

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 841/IO2.1/Kep/OT/97.  
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Indocement Tunggal Prakarsa  
di Jakarta Perwakilan Bogor untuk mendirikan SLTP Bantarja-  
ti Kec. Cileungsi Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Indocement Tunggal  
Prakarsa Nomor 007/YITP/V/97 tanggal 15 Mei 1997
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,  
masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi  
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendid-  
dikan, Yayasan Indocement Tunggal Prakarsa telah  
mengusahakan didirikannya SLTP Bantarjati;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pem-  
bukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas  
telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,  
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan  
dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud  
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan  
keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.  
Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan  
Indocement Tunggal Prakarsa di Jakarta Perwakilan  
Bogor untuk mendirikan SLTP Bantarjati Kec.  
Cileungsi Bogor mulai tahun pelajaran  
1997/1998.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus  
1996;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat  
pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor  
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-  
dikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor  
1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil  
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor

- 834/IO2.07/PR/97 tanggal 2 Juli 1997;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 910/IO2.5/PR/1997 tanggal 17 Juni 1997;
  3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/338-Sosial tanggal 28 Juni 1997.

Memperhatikan : Akta Notaris Benny Kristanto, SH Nomor 172 tanggal 22 Desember 1995 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Indocement Tunggal Prakarsa.


#### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Indocement Tunggal Prakarsa di Jakarta Perwakilan Bogor untuk mendirikan SLTP Bantarjati Kec. Cileungsi Bogor mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 8 September 1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT,

  
Drs. H. THAMRIN GUNARDI, M.A.  
NIP. 130364778

#### Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bogor;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bogor.